



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 185/ Pid.Sus / 2017/ PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Hi. Bahrudin Syaifuddin Alias Hi. Din;**
Tempat lahir : Jailolo;
Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun / 14 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak tahun ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 17 September 2017 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 08 September 2017 s/d tanggal 07 Oktober 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Firdaus Masanae, SH., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firdaus, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Tedeng Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 185/ Pid.Sus / 2017 / PN Tte., tertanggal 08 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 185/ Pid.Sus / 2017 / PN Tte., tertanggal 08 September 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hi. BHRUDIN SYAIFUDDIN Alias Hi. DIN **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hi. BHRUDIN SYAIFUDDIN Alias Hi. DIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Cangkul runcing (*paku vel*) dengan panjang 78 cm;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Buku Nikah Istri (hijau) No.: 07/IX/1988 tanggal 20 September 1989;
 - Buku Nikah Suami (coklat) No.: 07/IX/1988 tanggal 20 September 1989;
dikembalikan kepada saksi korban Hj. SYAMSIHA Alias Hj. NANG;
4. Menetapkan terdakwa Hi. BHRUDIN SYAIFUDDIN Alias Hi. DIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

-----Bahwa terdakwa **Hi. BAHRUDIN SYAIFUDDIN Alias Hi. DIN** pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 12.40 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya antara terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkaran, pada saat terjadi pertengkaran tersebut terdakwa marah dan memaki saksi korban dengan kata-kata kasar lalu mengambil *paku wel* (cangkul kecil) dan memukul kaca etalase rokok di warung milik saksi korban hingga pecah, kemudian *terdakwa menindihkan paku wel tersebut ke arah kepala saksi korban dan menggosok-gosokkan mengenai bagian pipi dan gigi atau setidaknya bagian wajah*, sementara itu saksi korban mencoba menghalau dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan pernikahan sebagai pasangan suami-istri sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Nomor: 07/1988 tanggal 14 Maret 1988 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada tangan kiri dan gigi depan patah sedikit sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/488/RSUD/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani dr. Arthur H. Makapuan (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan bahwa *saksi korban Hj. SYAMSIAH ditemukan adanya luka bengkak pada gusi sebelah kiri atas, luka lecet pada bahu sebelah kiri, dan luka bengkak pada tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul*;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Subsidiair

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **Hi. BAHRUDIN SYAIFUDDIN Alias Hi. DIN** pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 12.40 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan April 2017, bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi korban Hj. SYAMSIAH Alias Hj. NANG”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya antara terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkaran, pada saat terjadi pertengkaran tersebut terdakwa marah dan memaki saksi korban dengan kata-kata kasar lalu mengambil *paku wel* (cangkul kecil) dan memukul kaca etalase rokok di warung milik saksi korban hingga pecah, kemudian *terdakwa menindihkan paku wel tersebut ke arah kepala saksi korban dan menggosok-gosokkan mengenai bagian pipi dan gigi atau setidaknya bagian wajah*, sementara itu saksi korban mencoba menghalau dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban memiliki hubungan pernikahan sebagai pasangan suami-istri sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Nomor: 07/1988 tanggal 14 Maret 1988 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada tangan kiri dan gigi depan patah sedikit sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/488/RSUD/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani dr. Arthur H. Makapuan (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan bahwa *saksi korban Hj. SYAMSIAH ditemukan adanya luka bengkak pada gusi sebelah kiri atas, luka lecet pada bahu sebelah kiri, dan luka bengkak pada tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul*;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **Hj. Syamsiah Alias Hj. Nang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 12.40 WIT bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya antara terdakwa dan saksi korban terjadi pertengkaran, pada saat terjadi pertengkaran tersebut terdakwa marah dan memaki saksi korban dengan kata-kata kasar lalu mengambil *paku wel* (cangkul kecil) dan memukul kaca etalase rokok di warung milik saksi korban hingga pecah, kemudian terdakwa menindihkan paku wel tersebut ke arah kepala saksi korban dan menggosok-gosokkan mengenai bagian pipi dan gigi, sementara itu saksi korban mencoba menghalau dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami bengkak pada tangan kiri dan gigi depan patah sedikit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : **Zulaifa Sonotan Alias Zul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan darah dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 12.40 WIT bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban dengan kata-kata kasar, namun selanjutnya saksi hanya mengetahui terdakwa memeluk saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa merupakan pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : **Nemat Sanusi Alias Nemat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan darah dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 12.40 WIT bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi melihat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban dengan kata-kata kasar, namun selanjutnya saksi hanya mengetahui terdakwa memeluk saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa merupakan pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami sah korban **Hj. Syamsiah Alias Hj. Nang** yang sudah menikah sejak tanggal 14 Maret 1988, berdasarkan kutipan akta nikah bertanggal 14 Maret 1988;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi korban **Hj. Syamsiah Alias Hj. Nang** terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 12.40 WIT bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa pada awalnya terjadi pertengkaran dengan saksi korban, pada saat terjadi pertengkaran tersebut terdakwa marah dan memaki saksi korban dengan lalu mengambil *paku wel* (cangkul kecil) dan menindihkan paku wel tersebut ke arah tangan saksi korban dan menggosok-gosokkannya;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berupa :

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cangkul runcing (*paku wel*) dengan panjang 78 cm;
- Buku Nikah Istri (hijau) No.: 07/IX/1988 tanggal 20 September 1989;
- Buku Nikah Suami (coklat) No.: 07/IX/1988 tanggal 20 September 1989;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/488/RSUD/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani dr. Arthur H. Makapuan (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan bahwa *saksi korban Hj. SYAMSIAH ditemukan adanya luka bengkok pada gusi sebelah kiri atas, luka lecet pada bahu sebelah kiri, dan luka bengkok pada tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa adalah suami sah korban **Hj. Syamsiah Alias Hj. Nang** yang sudah menikah sejak tanggal 14 Maret 1988, berdasarkan kutipan akta nikah bertanggal 14 Maret 1988;
- Bahwa benar, peristiwa pemukulan terhadap saksi korban **Hj. Syamsiah Alias Hj. Nang** terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 12.40 WIT bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa benar, pada awalnya terjadi pertengkaran dengan saksi korban, pada saat terjadi pertengkaran tersebut terdakwa marah dan memaki saksi korban dengan lalu mengambil *paku wel* (cangkul kecil) dan menindihkan paku wel tersebut ke arah tangan saksi korban dan menggosok-gosokkannya;
- Bahwa benar, antara terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/488/RSUD/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani dr. Arthur H. Makapuan (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan bahwa *saksi korban Hj. SYAMSIAH ditemukan adanya luka bengkok pada gusi sebelah kiri atas, luka lecet pada bahu sebelah kiri, dan luka bengkok pada tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan perbuatan kekerasan fisik;*
3. *Dalam lingkup rumah tangga;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Hi. Bahrudin Syaifuddin Alias Hi. Din** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini adalah kekerasan dalam rumah tangga yang menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- Kekerasan fisik;
- Kekerasan psikis;
- Kekerasan seksual atau;
- Penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa adalah suami sah korban **Hj. Syamsiah Alias Hj. Nang** yang sudah menikah sejak tanggal 14 Maret 1988, berdasarkan kutipan akta nikah bertanggal 14 Maret 1988;
- Bahwa benar, peristiwa pemukulan terhadap saksi korban **Hj. Syamsiah Alias Hj. Nang** terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 12.40 WIT bertempat di warung milik saksi korban yang beralamat di Desa Guaemaadu Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada awalnya terjadi pertengkaran dengan saksi korban, pada saat terjadi pertengkaran tersebut terdakwa marah dan memaki saksi korban dengan lalu mengambil *paku wel* (cangkul kecil) dan menindihkan paku wel tersebut ke arah tangan saksi korban dan menggosok-gosokkannya;
- Bahwa benar, antara terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar, hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/488/RSUD/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang diperiksa dan ditandatangani dr. Arthur H. Makapuan (dokter pada RSUD Jailolo) yang menerangkan bahwa *saksi korban Hj. SYAMSIAH ditemukan adanya luka bengkok pada gusi sebelah kiri atas, luka lecet pada bahu sebelah kiri, dan luka bengkok pada tangan sebelah kiri akibat trauma benda tumpul*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang merupakan isterinya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang selengkapya termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, dimana menurut ketentuan tersebut pidana maksimal adalah 5 (lima) tahun dan tidak ada batasan minimumnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berkaitan erat dengan upaya melindungi masyarakat hukum, dan adanya perkaitan yang wajar dan memadai antara sanksi pidana yang dijatuhkan dengan delik yang diperbuat;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan seorang suami yang seharusnya lebih sabar dalam menyelesaikan segala permasalahan Rumah Tangga bukan dengan emosi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak menghambat jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berupaya meminta maaf kepada Istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hi. Bahrudin Syaifuddin Alias Hi. Din** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Kekerasan fisik dalam Rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hi. Bahrudin Syaifuddin Alias Hi. Din** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Cangkul runcing (*paku vel*) dengan panjang 78 cm;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Buku Nikah Istri (hijau) No.: 07/IX/1988 tanggal 20 September 1989;
 - Buku Nikah Suami (coklat) No.: 07/IX/1988 tanggal 20 September 1989;
dikembalikan kepada saksi korban Hj. SYAMSIAH Alias Hj. NANG;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017, oleh NITHANEL. N. NDAUMANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H., dan SUGIANNUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTY C.LUNTUNGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh BAGAS ANDI SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Halmahera Barat, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.

ttd

SUGIANNUR, S.H.

Hakim Ketua

ttd

NITHANEL N.NDAUMANU, S.H.

Panitera Penganti,

ttd

BERTY C.LUNTUNGAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)